

## **PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK**

**Megawati Iskandar Putri<sup>1\*</sup>, Zahratul'ain Taufik<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

\*Correspondence: [megaputri9992@gmail.com](mailto:megaputri9992@gmail.com)

---

### **SEJARAH ARTIKEL**

*Diterima: 30.01.2024*

*Direvisi: 30.04.2024*

*Publish: 30.04.2024*

---

### **LISENSI ARTIKEL**

*Hak Cipta © 2024*

*Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

---

### **ABSTRAK**

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Dengan semakin berkembangnya zaman, pemidanaan kini tidak lagi hanya berfokus pada konsep balas dendam atau efek jera, tetapi juga bagaimana membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya, pemidanaan yang diterapkan kepada orang dewasa berbeda dengan pemidanaan yang diberikan terhadap anak. anak yang di bawah umur masih dikatakan belum cakap. Artinya, anak tersebut dianggap belum dapat menentukan pilihannya sendiri dan dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di atur pemidanaan yang berbeda kepada anak. Mulai dari jenis pidana, proses peradilan, serta pelaksanaan pemidanaan kepada anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dirasa perlu untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pemidanaan terhadap anak. Tulisan ini kemudian menggunakan metode penelitian normative dan empiris. Tulisan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemidanaan kepada anak.

**Kata Kunci:** anak, pemidanaan, dan pidana

---

### **ABSTRACT**

*Criminalization in Indonesian law is a way or process to impose sanctions or punishment for someone who has committed a crime or offense. Criminalization is another word for punishment. With the development of the times, punishment now no longer only focuses on the concept of revenge or deterrent effect, but also how to foster prisoners so that they can return to society to become better individuals. Of course, the punishment applied to adults is different from the punishment given to children. minors are still said to be incompetent. Therefore, Law No. 11/2012 regulates different punishments for children. Starting from the type of punishment, the judicial process, and the implementation of punishment to children. Based on the above, it is necessary to know how the criminalization system in Indonesia and how the implementation of criminalization against children. This paper then uses normative and empirical research methods. This paper aims to further discuss the implementation of punishment for children.*

**Keywords:** children, criminal, and punishment.

---

## **1. Pendahuluan**

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*).

Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik strafstelsel maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010)

Namun, pemidanaan yang diberikan kepada anak-anak tentunya berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Dalam hukum, anak yang di bawah umur masih dikatakan belum cakap. Artinya, anak tersebut dianggap belum dapat menentukan pilihannya sendiri dan dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih dalam tumbuh kembang dan memiliki hak untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak tentunya dibedakan dibanding orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak berfokus pada “pembinaan” dibanding memberika “pidana” kepada anak sebagai efek jera. Akan tetapi, bukan berarti anak tidak dapat dipenjarakan atas perbuatannya, anak memiliki tempat/lembaga pemasyarakatan khusus sebagai tempat pembinaannya.

Sebagai mana dalam kasus anak berikut. Pelaku yaitu Anton bersama teman-temannya melakukan penganiayaan kepada teman sebayanya Anton didakwa Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Anton dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan. Namun, karena Anton masih berumur 16 tahun, yang dalam hukum masih berstatus sebagai anak. Oleh karena itu, Anton hanya mendapat setengah dari hukuman yang harusnya ditetapkan kepada orang dewasa, sesuai dengan bunyi pasal bahwa “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”. Selain itu, Pasal 79 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan bahwa “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.” Dengan pertimbangan bahwa Anton merupakan anak di bawah umur yang hanya bertindak ikut-ikutan dalam melakukan penganiayaan bersama teman-temannya maka Anton hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

Adapun dalam putusannya, hakim telah menerangkan bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam atau merendahkan harkat martabat anak/ terdakwa akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat apalagi dilakukan oleh anak seumuran anak atau terdakwa Antok disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana. Hakim dalam hal ini jelas menerangkan bahwa pidana penjara bukan untuk balas dendam, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan pelaku. Selain itu, dalam proses anak melaksanakan pidananya, anak tentunya akan mendapat tempat serta pembinaan khusus.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap anak memiliki perlakuan khusus yang berbeda dibandingkan dengan pemidanaan kepada orang dewasa. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam terkait bagaiman pelaksanaan pemidanaan terhadap anak dalam kaitannya dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

## **2. Metode**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. penggabungan kedua jenis penelitian ini menitikberatkan dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum disertai data dalam deskriptif guna mengetahui keadaan sebenarnya sebagai kenyataan sosial demi mencari solusi atau jawaban atas permasalahan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Sistem Pemidanaan di Indonesia**

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010)

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana maengandung tata nilai

(value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang (Mohammad & Abul Khair, 2010). Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana (Abdussalam & Sitompul, 2007)

### 3.2. Teori Pemidanaan

#### 1. Teori *Absolute* atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, sebab kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasan adalah harus diberikan penderitaan juga (Leden Marpaung, 2012). Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan terjadi karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "*fiat justitia ruat coelum*" yang berarti walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Hegel juga mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menurutnya, penjahat harus dilenyapkan. Sementara itu, menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat (Erdianto Efendi, 2011). Jadi dapat disimpulkan dalam teori absolute, pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Adapun teori pembalasan atau teori absolute dibagi menjadi dua, yaitu:

##### a. Teori Pembalasan yang Objektif

Teori ini berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.

##### b. Teori Pembalasan yang Subjektif

Teori ini berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

#### 2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Selain itu, teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat" (Erdianto Efendi, 2011).

Adapun tujuan-tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

##### a. Untuk menakut-nakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

##### b. Untuk Memperbaiki

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan juga untuk memperbaiki diri pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak akan lagi melanggar aturan serta pelaku nantinya dapat diterima kembali di masyarakat.

##### c. Untuk Melindungi

d. Tujuan pemidanaan, yaitu untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara waktu, maka masyarakat akan merasa diberikan rasa aman dan merasa dilindungi dari orang – orang yang berbuat jahat tersebut. Dengan demikian, dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut– nakuti. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan, yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat (Leden Marpaung, 2012): "Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka

dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”. Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu (Niniek Suparni, 2007). Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Chazawi, 2002) :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan taat tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

### 3.3. Jenis-Jenis Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

#### 1. Hukuman pokok (*hoofd straffen*) :

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

#### 2. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*)

- 1 Pencabutan hak – hak tertentu
- 2 Perampasan barang – barang tertentu
- 3 Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok (Najih, 2014).

### 3.4. Pelaksanaan Pemidanaan terhadap Narapidana

Di Indonesia perlakuan terhadap narapidana dalam sistem penjara dikenal semenjak jaman penjajahan Belanda. Namun, pada saat itu perlakuan terhadap narapidana tidak bertujuan untuk memperbaiki jiwa si narapidana melainkan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak ada perhatian yang bersifat kemanusiaan terhadap narapidana pada saat itu. Narapidana yang telah dijatuhi putusan penjara oleh hakim lalu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu (Bambang Purnomo, 1985):

- a. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak
- b. Menjadi narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan
- c. Membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat proses pembinaan narapidana berlangsung di bawah pembinaan petugas pemasyarakatan pada khususnya dan pihak Departemen Kehakman dan HAM pada umumnya, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan konsep-konsep Pembinaan yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut (Achmad S Soema Dipradja Romli, 1979):

1. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana dijaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk Lembaga kemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini disebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*).
2. Tahap kedua yaitu, tahap Asimilasi dalam arti sempit. Pembinaan narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (*medium security*).
3. Tahap tiga yaitu, tahap asimilasi dalam arti luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan pinaan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (*maximum security*).
4. Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada napi diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.

Pemidanaan yang bertujuan membina narapidana dilakukan di LAPAS. Bentuk pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan yang harus dilakukan oleh LAPAS telah diatur dengan jelas dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas pembinaan kepada narapidana, LAPAS tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai pembimbing, karena di BAPAS dapat diperoleh keterangan dan informasi bagi tiap warga binaan, untuk menentukan bentuk pembinaan. Bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana menurut Departemen Kehakiman meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina;
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
- d. Pembinaan keperibadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

### **3.5. Pelaksanaan Pemidanaan terhadap Anak**

Berbeda dengan pelaksanaan pemidanaan terhadap orang dewasa, pemidanaan anak memiliki proses dan Lembaga khusus. Anak di dalam hukum dianggap masih belum cakap, artinya anak dianggap belum bisa untuk memilih pilihan atau perbuatan dalam hidupnya dan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa sehingga penting untuk negara dan masyarakat menjamin kepentingan terbaik untuk anak. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pemidanaan anak, lebih memfokuskan pada arah “pembinaan” bukan “pidana” kepada anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada beberapa asas yang tercantum dalam pasal 2 antara lain:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan

Terkait proses pemidanaan terhadap anak juga memiliki ketentuan khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu terdapat diversi yang harus diberikan kepada anak di setiap proses peradilan yang dijalani oleh anak. Diversi yaitu proses pengalihan dari dilakukan di pengadilan menjadi di luar pengadilan. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi dapat dikatakan sebagai upaya *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) terhadap anak.

Tujuan Diversi disebutkan dalam Pasal 6 yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Adapun jenis-jenis pidana yang akan diberikan kepada anak dijelaskan dalam pasal adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;  
Dalam pasal 72 dijelaskan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;  
Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
      - a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
      - b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
      - c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau pengawasan.  
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Sementara itu, dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
    - 3) Pelatihan kerja;  
Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
    - 4) Pembinaan dalam lembaga; dan  
Dalam Pasal 80 dijelaskan bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
    - 5) Penjara.  
Dalam Pasal 79 dijelaskan Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP.

Selanjutnya, dalam pasal 81 dijelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Selain LPKA, ada juga Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Lalu, ada pula Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Selain itu, anak juga memiliki Balai Masyarakat yang selanjutnya disebut Bapas, yakni unit pelaksana teknis masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak.

2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.

Hal khusus lainnya yang telah dijelaskan terlebih dahulu di dalam Pasal 4 UU SPPA, yakni sebagai berikut:

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan yang dapat diberikan kepada anak menurut pasal 82, yakni sebagai berikut:

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Di dalam pasal-pasal berikutnya dijelaskan bahwa Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS. Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak. Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas. Klien Anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain.

#### **4. Kesimpulan**

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Namun, pemidanaan yang diberikan kepada anak-anak tentunya berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Dalam hukum, anak yang di bawah umur masih dikatakan belum cakap. Artinya, anak tersebut dianggap belum dapat menentukan pilihannya sendiri dan dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih dalam tumbuh kembang dan memiliki hak untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak tentunya dibedakan dibanding orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak berfokus pada “pembinaan” dibanding memberikan “pidana” kepada anak sebagai efek jera. Akan tetapi, bukan berarti anak tidak dapat dipenjarakan atas perbuatannya, anak memiliki tempat/lembaga pemasyarakatan khusus sebagai tempat pembinaannya.

Pidana penjara yang didapat anak juga tentunya berbeda dengan didapat oleh orang dewasa. Dalam pasal 81 dijelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain LPKA, ada juga Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Lalu, ada pula Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Selain itu, anak juga memiliki Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas, yakni unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdussalam, & Sitompul, D. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Restu Agung.
- Achmad S Soema Dipradja Romli. (1979). *Sistem Pemsarakatan di Indonesia*. Bina Cipta.
- Bambang Purnomo. (1985). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemsarakatan*. Liberty.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Efendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Leden Marpaung. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Mohammad, E., & Abul Khair. (2010). *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. USU Press.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. alumni.
- Najih, M. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press.
- Niniek Suparni. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.